

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN BINUANG**

Jl. Lanud Gorda Km. 7 No 45 Binuang Kode Pos 42196

Surat Keputusan Nomor : 421.9/197 Kesos

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD KOBER**

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan :

Nama Lembaga : ..... " **PAUD AL MISBAH** " .....


Alamat : Kp.Kibin Rt.014 Rw.004 Desa Gembor Kec.Binuang Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : **TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Pd**

Tahap :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku  
terhitung mulai tanggal **22 JANUARI 2022** sampai dengan **22 JANUARI 2023**



**Drs. H. SAFRUDIN P**

NIP. 19690603 199803 1 005





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG

Jalan Lanud Gorda Km. 7 Binuang 42196

## KEPUTUSAN CAMAT BINUANG KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/KEP/Kec-BNG/XI/2021

### Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KABUPATEN SERANG

#### CAMAT BINUANG

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
  2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
  3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang pendidikan luar sekolah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran seerta masyarakat Dalam pendidikan Nasional
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
  7. Peraturan Bupati Serang Nomor : 19 tahun 2008 Tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupten Serang.
  8. Peraturan Bupati Serang Nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kober ( PAUD Kober ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
  - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan** :
- a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober dari Lembaga bersangkutan beserta lampirannya.
  - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Kober).
  - c. Izin oprasional penyelenggaraan program Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan izin oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober kepada :
    - Nama Lembaga : " KB AL MISBAH "
    - Nama Satuan : Kelompok Bermain (KOBER)
    - Status Hukum : Sudah berbadan hukum
    - Alamat : Kp. Kibin RT.014 RW.004 Ds. Gembor Kec. Binuang Kabupaten Serang
    - Pemimpin : TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Pd
    - Pemilik/Penyelenggara : YUYUN FADILATUL UYUN, S.Pd.I
    - Tahap : Perpanjangan
- Kedua** :
- Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan 22 Januari 2023
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kober tersebut sedemikian rupa Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Binuang